




PUTUSAN

Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.Kjn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan Cerai antara : -----

Xxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjahit, tempat tinggal di Rt.16 Rw.06 Desa Blacanan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ; -----

MELAWAN

Xxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Bulakpelem, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Pebruari 2014, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen tanggal 07 Pebruari 2014 di bawah Register Perkara Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.Kjn. mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2007 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 236/09/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dan setelah

Halaman 1 dari 10 halaman
Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt; -----
 3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Blacanan Kecamatan Siwalan selama 3 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Bulakpelem Kecamatan Sragi selama 1 bulan, lalu pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat selama ± 4 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxx, umur 6 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat; -----
 4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari tahun 2012, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi/ meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Desa Bulakpelem, Kecamatan Sragi sampai dengan sekarang selama 2 tahun 1 bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri; -----
 5. Bahwa selama 2 tahun 1 bulan Tergugat pergi/ meninggalkan, Tergugat telah membiarkan/ tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighat taklik angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah; -----
 6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah meninggalkan Penggugat, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan; -----
 7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara; -----
- Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan



Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi; -----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi serta patut dengan Relas Panggilan Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.Kjn. tanggal 17 Pebruari 2014 untuk sidang tanggal 03 Maret 2014, tanggal 11 Maret 2014 untuk sidang tanggal 17 Maret 2014, tanggal 24 Maret 2014 untuk sidang tanggal 07 April 2014 dan tanggal 14 April 2014 untuk sidang tanggal 21 April 2014 yang dibacakan di persidangan namun tidak hadir, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum ; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mengingatkan Penggugat supaya mengurungkan niat untuk bercerai dan menunggu Tergugat pulang, namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan alasan serta alasan gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326175403900002 dikeluarkan oleh Kadinuk Capil Kabupaten Pekalongan tertanggal 27 Juni 201 yang berlaku hingga 04 Maret 2017 A/n. Siswati, alat bukti tersebut sesuai aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.1. ; -----
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 236/09/VII/2007 dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siwalan tanggal 05 Juli



2007, alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup,
ditandai P.2. ; -----

Menimbang, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi
yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut : -----

1. Xxxxx : -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga ; -----
- Bahwa Penggugat bernama xxxxx dan Tergugat bernama xxxxx adalah suami-isteri yng menikah Tahun 2007 ; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan, di rumah orang tua Tergugat 1 bulan, terakhir di rumah orangtua Penggugat 4 bulan, dikaruniai 1 anak ; -----
- Bahwa sejak bulan Januari 2012 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 2 tahun lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua sendiri karena tidak dapat mencukupi ekonomi sehari-hari ; -----
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali ke ruma orang tua Penggugat, tidak hidup bersama dan telah membiarkan tidak mempeduli kan lagi pisah tempat tinggal ; -----
- Bahwa saksi sudah berupaya maximal menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ; -----

2. Xxxxx : -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga ; -----
- Bahwa Penggugat bernama xxxxx dan Tergugat bernama xxxxx adalah suami-isteri yng menikah Tahun 2007 ; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan, di rumah orang tua Tergugat 1 bulan, terakhir di rumah orangtua Penggugat 4 bulan, dikaruniai 1 anak ; -----
- Bahwa sejak Januari 2012 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 2 tahun1 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulan ke rumah orang tuanya tidak dapat mencukupi ekonomi ; -----



- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali ke ruma orang tua Penggugat, tidak hidup bersama dan telah membiarkan tidak mempeduli kan lagi ; -----
- Bahwa saksi sudah berupaya maximal menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 saksi tersebut Penggugat menerima sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di muka persidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya dan mohon putusan ;-----

Menimbang, untuk melengkapi gugatannya Penggugat telah menyerahkan uang Rp. 10.000,- (**sepuluh ribu rupiah**) sebagai iwadh atas pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat serta menyatakan dirinya saat ini dalam keadaan suci ;-----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah di catat di dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 2 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara Pemohon termasuk wewenang Peradilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan Penggugat agar bersabar dan menunggu kehadiran Tergugat dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 65 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal pada pokoknya, sejak bulan Januari 2012 Penggugat



dan Tergugat mulai berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun 1 bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke orang tuanya sampai sekarang tidak kembali dan selama itu telah membiarkan tidak mempedulikan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut di atas Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan Relas Panggilan sebagaimana tersebut di atas, tetapi sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa nya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (**verstek**), hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al-Anwar II hal. 55 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi : -----

أن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: *Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ;-----*

Sesuai pula dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut :-----

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di muka persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 terbukti Penggugat tinggal di Rt.016/06 Desa Blacanan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen oleh karenanya gugatan Penggugat *aquo formil* dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, terbukti menurut hukum Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah serta terbukti pula



Tergugat telah mengucapkan shighat ta'lik-talak sesudah akad nikah tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi yang memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya, sejak Januari 2012 Penggugat dan Tergugat mulai berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun 1 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke orang tuanya tidak pernah kembali sampai sekarang tidak kembali dan tidak pernah hidup bersama, selama itu telah membiarkan tidak mempedulikan kepada Penggugat ; --

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi - saksi tersebut didasar kan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri dan keterangan mereka ada persesuaian dan saling mendukung, maka keterangan - keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuat dengan keterangan 2 orang saksi terbukti sejak Januari 2012 Penggugat dan Tergugat mulai berpisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke orang tuanya sampai sekarang selama 2 tahun 1 bulan tidak kembali dan tidak pernah hidup bersama, selama itu telah membiarkan tidak mempeduli kan lagi kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah melalaikan kewajibannya baik dalam melindungi Penggugat maupun dalam memenuhi keperluan hidup rumah tangga sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat tersebut dibenarkan (Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan dengan tindakan Tergugat tersebut terbukti Tergugat telah melanggar ta'lik-talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- **(sepuluh ribu rupiah)** sebagai iwadl, maka syarat untuk jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat alasan untuk dapat mengabulkan gugatan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Syarqowi 'Alat-Tahrir Juz II halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut : -----

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : “ *Barang siapa yang menggantungkan talak dengan sesuatu sifat maka jatuh talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan*”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Majelis perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang daerah mewilayahi tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat ; --

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut di dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat akan Pasal - Pasal dari Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil - dalil syar'i sebagaimana tersebut di atas ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menyatakan syarat ta'lik-talak telah terpenuhi ; -----



4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**xxxxxx**) terhadap Penggugat (**xxxxxx**) dengan uang iwadl sebesar Rp.10.000,00 (**sepuluh ribu rupiah**);-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan untuk dicatat di dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,00 (**empat ratus enam puluh enam ribu rupiah**);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kajen di dalam permusawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 21 April 2014 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 21 Jumadis Tsaniyah 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY** didampingi oleh **Dra. Hj. ERNAWATI** dan **Hj. NURJANAH, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **ASNGADI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. ERNAWATI

HAKIM ANGGOTA

Hj. NURJANAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Halaman **9** dari **10** halaman
Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.Kjn.



ASNGADI, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 375.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: <u>Rp. 5.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)